



P U T U S A N

Nomor 10/PID.SUS/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIANTO Bin ANSAR**
2. Tempat lahir : Aralle
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kombiling, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi barat sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT MAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi barat sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehata;

SUBSIDIAIR:

Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 10/PID.SUS/2025/PT MAM tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS/2025/T MAM, tanggal 2 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju nomor Reg Perk. PDM-49/P.6.10.3/Eku.2/12/2024, tanggal 3 Desember 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Bin Ansar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rianto Bin Ansar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT MAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box berisikan 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) butir obat label Y (boje),
 - 1 (satu) box berisikan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir obat label Y (boje),
 - 1 (satu) box berisikan 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir obat label Y (boje),
 - 1 (satu) box berisikan 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir obat label Y (boje),
 - 1 (satu) box berisikan 1020 (seribu dua puluh) butir obat label Y (boje),
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Buah HP Android Merk VIVO warna biru
(Dirampas Negara)
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 18 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Bin Ansar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Primeir*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box berisikan 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) butir obat label Y (boje);
 - 1 (satu) box berisikan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir obat label Y (boje);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT MAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box berisikan 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir obat label Y (boje);
- 1 (satu) box berisikan 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir obat label Y (boje);
- 1 (satu) box berisikan 1020 (seribu dua puluh) butir obat label Y (boje);

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah HP Android Merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 205/Akta Pid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 205/Akta Pid.sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT MAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 18 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehata, Subsidair Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHPidana dan atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehata, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat karena dianggap cukup dan adil serta menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT MAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding oleh karenanya tidak ada yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Meimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 18 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingka banding Terdakwa dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehata, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT MAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 18 Dember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500., (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal, 16 Januari 2025 oleh Sutiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H., dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sufri Kamus, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./
Sadri, S.H., M.H.,

Ttd./
Sutiyono, S.H. M.H.,


Ttd./
Jarihat Simarmata, S.H., M.H.,

Penitera Pengganti



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Harly Yunus

Ttd./
Sufri Kamus, S.H.,



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS.2025/PT.MAM